



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614 /Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, tempat, tanggal lahir, Gowa, 11 Juni 1979 (usia 42 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Dalam hal ini memberi kuasa kepada, #namakuasapenggugat, Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum, berkedudukan di Kel Batang Kaluku, bertidak atas nama pemberi kuasa dalam register Nomor Perkara 614/Pdt.G/2021/PA Sgm, Nomor 140/SK/VI/2021/PA.Sgm, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Gowa, 30 Mei 1977 (usia 44 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor; 614/ Pdt G/2021/PA Sgm, tanggal 17 Juni 2021, mengemukakan sebagai berikut;

Hal 1 dari 17 hal, Put Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 14 November 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-364/Kua.21.12.11/PW.01/06/2021, yang didasari oleh Kutipan Akta Nikah Nomor 1518/167/XI/2000, tanggal 15 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Barombong (Makassar) dan terakhir tinggal di rumah bersama di Barombong (Makassar).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. #namaanak (usia 23 tahun)
 - 3.2. #namaanak (usia 19 tahun)
 - 3.3. #namaanak (usia 18 tahun)
 - 3.4. #namaanak (usia 7 tahun)Dan saat ini anak pertama telah hidup mandiri/berkeluarga sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi, dimana permasalahan kecil dibesar-besarkan bahkan Tergugat seringkali mengancam ingin membakar rumah Penggugat dan Tergugat.
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat menggunakan tangan kearah kepala Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit pada kepala, leher,serta luka cakar pada tangan kiri Penggugat.

Hal 2 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, dimana pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan

Hal 3 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang di kehendaki pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, oleh Mediator, yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai, (tidak berhasil).

Bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2 adalah benar.
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 adalah benar telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - #namaanak (usia 19 tahun).
 - #namaanak (usia 18 tahun).
 - #namaanak (usia 10 tahun).
 - #namaanak (usia 7 tahun).

Adapun #namaanak (usia 23 tahun) adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4, tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar, nanti setelah satu bulan terakhir ini baru ada pertengkar, sebelumnya tidak ada.
- Bahwa pada poin 5.1 tidak benar tergugat memiliki sipat emosional dan tidak benar pernah mau membakar rumah.
- Bahwa pada poin 5.2 juga tidak benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat justru sebaliknya Penggugatlah yang memukul Tergugat.

Hal 4 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah anak pertama kami menikah yaitu kurang lebih 1 bulan yang lalu.
- Bahwa pada poin 7 adalah benar.
- Bahwa pada poin 8 tidak benar, yang benar bahwa sampai saat ini pihak keluarga belum ada yang pernah berusaha merukunkan kami karena Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Replik tetap mempertahankan pokok gugatan Penggugat, dan menolak segala uraian keterangan yang menjadi dalil –dalil jawaban lisan Tergugat kecuali hal-hal mana yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat dalam segala uraian jawabannya.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 orang anak;
 2. 1. #namaanak (usia 23 tahun)
 2. 2. #namaanak (usia 19 tahun)
 2. 3. #namaanak (usia 18 tahun)
 2. 4. #namaanak (usia 7 tahun)
3. Bahwa Mediasi yang telah dilakukan dengan sungguh –sungguh oleh Mediator dengan maksud untuk kembali merukunkan penggugat dan Tergugat namun tetap saja gagal merupakan salah satu indikator adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa terhadap pokok perkara pada poin 4 dimana Tergugat menyangkali secara lisan adanya pertengkaran antara keduanya, padahal keduanya sering kali bertengkar sehingga memicu perselisihan.
5. Bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya terhadap point 5.1 mengatakan tidak memiliki sifat emosional, padahal justru Penggugat merasa tertekan ketika Tergugat sering memarahi Penggugat, bahkan membentak dengan suara keras hingga memai-maki, sekalipun persoalan sepele.

Hal 5 dari 17 hal, Put Nomor 61/4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap poin 5.2 Tergugat mengatakan tidak pernah memukul, lalu kemudian ingin membalikkan fakta yang mengatakan bahwa Penggugatlah yang sering memukul, hal ini terlihat hanyalah sebuah retorika belaka dan ingin seolah lupa dari apa yang pernah dilakukan kepada penggugat, ketika Tergugat memarahi penggugat karena persoalan sepele, sampai melakukan pemukulan pada bagian tubuh Penguat kepala tangan dan kaki hingga lebam dan berbekas, **hingga Penggugat memasukkan laporan polisi pada SPKT Polsek Tamalate sesuai Laporan Pengaduan Nomor Aduan /559/VI/2021/ Polrestabes Mks/Sek Tamalate dengan dugaan tindak pidana perbuatan KDRT**, jadi sangat tidak benar apa yang menjadi jawaban lisan Tergugat tersebut, karena secara fisik pun maupun secara pysical Penggugat sebagai perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan KDRT.

7. Bahwa selain dan selebihnya materi jawaban Tergugat, seperti dalam pokok jawabannya dirasa tidak perlu di tanggapi sebab esensi jawaban yang telah disampaikan telah mewakili dengan bantahan diatas, adapun selebihnya tidak substansial untuk dijawab.

8. Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tegugat saat ini tidak mungkin lagi dirukunkan dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi keduanya.

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah dikemukakan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis Hakm yang memeriksa dan mengadili perkara in dengan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak sau bain shugra Tergugat Abd Rahman bin S.Dg Sikki terhadap Penggugat, Marni binti Sangkala Dg Mabe.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Hal 6 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada Jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-364/Kua.21.12.11/PW.01/06/2021, yang didasari oleh Kutipan Akta Nikah Nomor 1518/167/XI/2000, tanggal 15 Juni 2021 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. 1.
- Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dari polsek Tamalate Nomor ; Aduan /559/VI/2021/ Polsek Tamalate tertanggal 07 Juni 2021, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, #namasaksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Barombong, Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak pertama telah berkeluarga, dan anak-anak kedua dan ketiga dan keempat ikut dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, karena Tergugat sering marah-marah sekalipun masalah kecil dibesar-besarkan

Hal 7 dari 17 hal, Put Nomor 61/4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), hal ini saksi ketahui karena pernah melihat langsung .

- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Juni 2020 sampai sekarang selama 1 tahun lebih , Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembli ke rumah orang tuanya
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai.

Saksi kedua, #namasaksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Barombong Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak pertama telah berkeluarga, dan anak anak kedua dan ke tiga dan ke empat ikut dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, karena Tergugat sering marah-marah sekalipun masalah kecil dibesar besarkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), hal ini saksi ketahui karena diberi tahu oleh Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Juni 2020 sampai sekarang selama 1 tahun lebih , Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembli ke rumah orang tuanya

Hal 8 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai.

Saksi ke Tiga #**namasaksi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Barombong Makassar, kemudian tinggal di rumah bersama di Barombong (Makassar).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak pertama telah berkeluarga, dan anak anak kedua dan ke tiga dan ke empat ikut dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, karena Tergugat sering marah-marah sekalipun masalah kecil dibesar besarkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), hal ini saksi pernah melihat langsung keadaan Tergugat tersebut. .
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Juni 2020 sampai sekarang selama 1 tahun lebih, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembli ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya

Hal 9 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.

Bahwa selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, atau saksi-saksi dipersidangan.

Saksi Pertama Tergugat, #**namasaksi**, memberikan keterangan dibawah sumpah sbagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, ipar Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak pertama telah berkeluarga, dan anak anak kedua dan ke tiga dan ke empat ikut dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, baru dua bulan.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat pernah di tampar oleh Tergugat hal ini saksi pernah melihat langsung ditampar, karena Penggugat selalu pergi jalan tanpa alasan yang jelas, juga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mansyur.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena dari pihak keluarga menganggap Penggugat dan Tergugat masih rukun.

Saksi kedua, #**namasaksi** memberikan keterangan dibawah sumpah sbagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, Ipar Tergugat.

Hal 10 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.

Bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat menikah.

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun harmonis lagi karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah sampai malam tanpa seizin Tergugat, terakhir Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah siri dengan laki-laki tersebut, hal ini saksi mengetahui karena diberitahu dari Ibu dari anak angkat Pengugat dan Tergugat .

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena Tergugat khilaf dan menampar Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan dengan sifat Penggugat yang sudah kelewatan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan.

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Ter gugat,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya, dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap dipersidangan.

Hal 11 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah mengupayakan melalui Mediasi, oleh mediator, yang di tunjuk, namun upaya Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Tergugat mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat masih mengharapkan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti surat yang terbukti menerangkan bahwa Tergugat Pernah dilaporkan pada Polsek Tamalate sesuai Laporan Pengaduan Nomor Aduan /559/VI/2021/Polrestabes Mks/Sek Tamalate dengan dugaan tindak pidana perbuatan KDRT.

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Barombong Makassar, dan telah dikaruniai empat orang anak.

Hal 12 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan juni tahun 2019 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering marah-marah sekalipun masalah kecil dibesar besarkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), hal ini saksi ketahui karena pernah melihat .
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Juni 2020 sampai sekarang selama 1 tahun lebih , Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun demikian Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti., atau saksi-saksi .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas

Hal 13 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai empat orang anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada awalnya harmonis namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sipat sering marah-marah sekalipun masalah sepele sering dibesar-besarkan bahkan pernah menyakiti fisik Penggugat, sehingga, Penggugat tidak tahan lagi, tinggal bersama Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama Satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya, dipersidangan telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak, dan telah tinggal bersama, sebagaimana layaknya suami isteri, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi terbukti sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah kembali rukun sekalipun

Hal 14 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal, adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih

Hal 15 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlagai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan

Hal 16 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Abd Rahman bin S Dg Sikki) terhadap Penggugat (Marni binti Sangkala Dg Mabe).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tuju ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 H, oleh Dra Hj . Martina Budiana Mulyah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Drs Kasang, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Nadirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Hal 17 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya M.H.

Drs Kasang M.H.

Panitera Pengganti

Dra .Nadirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 590.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 710.000,00
(tuju ratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal 18 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Hal 20 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Hal 21 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm



Hal 22 dari 17 hal, Put Nomor 61 4/Pdt.G/2021/PA Sgm